



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Jl. Poros Topoyo-Tumbu Mamuju Tengah

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 46 /PL.08.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Informasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Perlu mengangkat Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor :1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KEDUA : Mengangkat Pejabat / Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan Juni 2020 dan Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah KPU Kab. Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttt

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum


AL TASMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 46 /PL.08.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

**KELOMPOK KERJA
KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	NASRUL	Ketua KPU Kab.Mamuju Tengah	Pengarah	Memberi arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
2	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Pengarah	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
3	MUHDAR	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Penanggungjawab	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
4	JASMUDDIN	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Ketua	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
5	AKHMAD	SEKRETARIS	Sekretaris	Membantu dalam pembentukan administrasi keseluruhan urusan kegiatan.
6	MUHAMMAD ALBAR QURAI SY	Kasubag Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
7	MUHAMMAD ANUGRAH	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
8	MUHAMMAD ARSYAD	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
9	AHMAD BESTARI	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
10	SAENAL	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
11	ISWADI	Staf Hukum	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
12	DANIEL PAMPANG BONE	Staf Perencanaan dan Data	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd
NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

